



PUTUSAN

Nomor 10/PDT/2019/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. Anaci Ndaomanu Tomasui**, NIK : 5371045406690001, Tempat tanggal lahir Kupang, 14 Juni 1965, Umur 53 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Status perkawinan Kawin, Pendidikan terakhir Sekolah Dasar, Agama Kristen protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat RT.0012 RW. 005 Kelurahan Naikoten Satu Kecamatan Kota Raja Kota Kupang, sebagai Pembanding I semula Penggugat I ;
- 2. Cristovel Tomasui**, NIK : 2403060104710001, Tempat tanggal lahir Oelunggu, 01 April 1971, Umur 47 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Status perkawinan Kawin, Pendidikan terakhir tidak sekolah, Agama Kristen protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat RT.003 RW. 002 Desa Oeleka Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao, sebagai Pembanding II semula Penggugat II ;
- 3. Semuel Tomasui**, NIK : 2450022809790006, Tempat tanggal lahir Rote, 28 September 1979, Umur 39 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Status perkawinan Kawin, Pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, Agama Kristen protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat RT.010 RW. 004 Kelurahan Naikoten Satu Kecamatan Kota Raja Kota Kupang, sebagai Pembanding III semula Penggugat III;
- 4. Semy Tomasui**, NIK : 5371040300182 0004, Tempat tanggal lahir Rote, 03 Januari 1982, Umur 36 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Status perkawinan Kawin, Pendidikan terakhir Sekolah Dasar, Agama Kristen

Halaman 1 dari 38 halaman Putusan Nomor 10/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat RT.012 RW. 005 Kelurahan Naikoten Satu Kecamatan Kota Raja Kota Kupang, sebagai Pembanding IV semula Penggugat IV ;

Yang dalam perkara di tingkat Banding ini, para Pembanding semula para Penggugat telah memberikan kuasa kepada Yoksan A..D..A. Na'u, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 April 2018;

Lawan:

1. Osias Panie, NIK : 2403011048 0001, Tempat tanggal lahir Oelunggu 10 Oktober 1948, Umur 70 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Status perkawinan Kawin, Pendidikan terakhir tidak diketahui, Agama Kristen protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat RT.002 RW. 001 Desa Oeleka Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao, sebagai Terbanding I semula Tergugat I ;

2. Yanti Olikati Klas, NIK : Tidak diketahui, Tempat tanggal lahir Kaiyoelain, 01 Juli 1987, Umur 31 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Status perkawinan Kawin, Pendidikan terakhir tidak diketahui, Agama Kristen protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat RT.002 RW. 001 Desa Oeleka Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao, sebagai Terbanding II semula Tergugat II ;

3. Wati Klas, NIK : Tidak diketahui, Tempat tanggal lahir Tidak di ketahui, Umur Tidak diketahui, Jenis kelamin Perempuan, Status perkawinan Kawin, Pendidikan terakhir tidak diketahui, Agama Kristen protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat RT.002 RW. 001 Desa Oeleka Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao, sebagai Terbanding III semula Tergugat III ;

4. Paulus Mandala II, NIK : Tidak diketahui, Tempat tanggal lahir Oelunggu 5 Mei 1960, Umur 58 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Status perkawinan Kawin, Pendidikan

Halaman 2 dari 38 halaman Putusan Nomor 10/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir tidak diketahui, Agama Kristen protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat RT.002 RW. 001 Desa Oeleka Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao, sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV ;

5. Yance Klas, NIK : 5310334707730001, Tempat tanggal lahir Tidak di ketahui, Umur Tidak diketahui, Jenis kelamin Perempuan, Status perkawinan Kawin, Pendidikan terakhir tidak diketahui, Agama Kristen protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat RT.002 RW. 001 Desa Oelunggu Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao, sebagai Terbanding V semula Tergugat V ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan turunan putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Rno tanggal 8 Nopember 2018;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip surat gugatan para Pembanding semula para Penggugat tertanggal 1 April 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 3 Mei 2018 dibawah register Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Rno, sebagai berikut:

Bahwa ayah para penggugat adalah Osias Tomasui, almarhum dan ibu para penggugat adalah Naomi Tomasui Helianak, almarhumah.

1. Bahwa ayah para penggugat pada waktu masih hidup memiliki 1 (satu) bidang tanah terletak di RT.002 RW.001 Dusun Oelunggu II Desa Oelunggu (dahulu) dan sekarang RT.002 RW.001 Dusun Oehunik Desa Oeleka Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao, seluas kurang lebih 32.000.m2 (Tiga puluh dua ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara batas dahulu dengan tanah milik Jon Toulasik, sekarang dengan jalan raya ;

Halaman 3 dari 38 halaman Putusan Nomor 10/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan, batas dahulu dengan tanah milik Soleman Ndun dan Ndu Mbolik, sekarang dengan tanah milik Yakob Ndun dan Thobias Manafe;
 - Timur, batas dahulu dengan tanah milik Paulus Toulasik dan Ibrahim Tadak, sekarang dengan tanah milik Soleman Toulasik, dan Yustinus Tadak;
 - Barat, batas dahulu dengan Tanah milik Ibrahim Tadak, Soleman Ndun dan Ibrahim Tadak, sekarang Jalan Raya, tanah Gereja Talitakumi Oehunik dan jalan raya ;
2. Bahwa tanah milik ayah para penggugat tersebut diatas merupakan tanah peninggalan warisan dari ayahnya Osia Tomasui yaitu Bai Ndu Bai Aduk, almarhum, dan Bai Ndu Bai Aduk, almarhum mendapat tanah tersebut dari ayahnya yaitu Bai Adu Nduk, almarhum ;
3. Bahwa pada waktu ayah para penggugat masih hidup, ayah para penggugat menanam tanaman umur panjang berupa pohon reo/kedondong 11 pohon, 1 pohon Nitas, kelapa 40 pohon namun 37 pohon kelapa sudah mati sehingga pohon kelapa yang masih hidup sampai dengan sekarang ini sebanyak 3 pohon, dan pohon lontar kurang lebih 135 pohon yang tumbuh sendiri diatas tanah tersebut, dan tergugat I sudah menebang 14 pohon lontar sehingga sisa pohon lontar adalah 121 pohon, dan pohon lantoro sebanyak 14 pohon tetapi 10 pohon sudah ditebang oleh tergugat I maka sisa pohon lantoro yang ada adalah sebanyak 4 pohon ;
4. Bahwa sekitar tahun 1984 atas persetujuan ayah dan ibu para penggugat, Ati Toulasik tinggal dengan ayah dan ibu para penggugat dan selanjutnya tergugat I kawin dengan Ati Toulasik maka atas ijin ayah dan ibu para penggugat tergugat I dan istrinya Ati Toulasik membangun rumah dan tinggal diatas tanah sengketa.
5. Bahwa sekitar bulan Juli tahun 1996, ayah para penggugat memberikan tanah seluas kurang lebih 740.m2 (tujuh ratus empat puluh) meter persegi kepada Gereja Talitakumi Oehunik, dengan batas-batas :
- Utara dengan tanah milik Osias Tomasui / para penggugat.
 - Selatan dengan tanah milik Osias Tomasui / para penggugat.
 - Timur dengan tanah milik Osias Tomasui / para penggugat
 - Barat dengan jalan raya.
6. Bahwa oleh karena ayah para penggugat pada waktu masih telah memberikan tanah seluas kurang lebih 740.m2 (tujuh ratus empat puluh)

Halaman 4 dari 38 halaman Putusan Nomor 10/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi kepada Gereja Talitakumi Oehunik, maka sisa tanah milik ayah para penggugat adalah seluas kurang lebih 31.260.m2 (tiga puluh satu ribu dua ratus enam puluh) meter persegi, dengan batas-batas sekarang adalah :

- Utara dengan jalan raya.
- Selatan dengan tanah milik Jakob Ndun dan Thobias Mmanafe.
- Timur dengan dengan tanah milik Soleman Toulasik dan Yustinus Tadak.
- Barat dengan jalan raya, tanah Gereja Talitakumi Oehunik dan jalan raya sebagai tanah sengketa dalam perkara ini.

7. Bahwa sekitar bulan September 1996 ayah para penggugat menyuruh tergugat I dan istrinya untuk keluar dari tanah tersebut tetapi tergugat I tidak mau keluar dari tanah tersebut maka tergugat I melempar ayah para penggugat dengan batu sehingga melukai tangan dan kaki ayah para penggugat sehingga ayah para penggugat melaporkan tergugat I kepada Kepala Desa Oelunggu untuk diselesaikan maka dalam penyelesaian di Kepala Desa Oelunggu, tergugat I mengakui kesalahannya dan bersedia berdamai dengan ayah para penggugat secara adat serta membayar Took (darah) dan tergugat I bersedia mengembalikan tanah yang disengketakan kepada ayah para penggugat namun sampai dengan ayah para penggugat meninggal pada tahun 2000 dan bahkan sampai dengan saat ini tergugat I tidak mengembalikan tanah kepada ayah para penggugat dan juga tergugat I tidak membayar Took (darah) dari ayah para penggugat ;

8. Bahwa selain tergugat I tidak mau menyerahkan kembali tanah sengketa kepada ayah para penggugat maupun kepada para penggugat, tergugat I juga menjual tanah sengketa kepada Nitanel Klas yakni ayah dari tergugat II dan tergugat III, seluas kurang lebih 740.m2 (tujuh ratus empat puluh meter persegi) ;

9. Bahwa selanjutnya selain tergugat I menjual tanah sengketa kepada Nitanel Klas yakni ayah tergugat II dan tergugat III, tergugat I juga menjual tanah sengketa kepada tergugat IV yakni Paulus Mandala II seluas kurang lebih 1200.m2 ;

10. Bahwa tanah sengketa milik para penggugat maka perbuatan tergugat I menguasai tanah sengketa secara melawan hak dan melawan hukum dan perbuatan tergugat I mengalihkan / menjual tanah sengketa kepada ayah tergugat II dan III, dan perbuatan tergugat I menjual tanah

Halaman 5 dari 38 halaman Putusan Nomor 10/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa kepada tergugat IV serta perbuatan tergugat V yakni Yanse Klas menempati rumah Nitanel Klas di atas tanah sengketa tanpa ijin para penggugat merupakan perbuatan melawan hak dan melanggar hukum dan merugikan para penggugat oleh karena itu para tergugat harus dihukum untuk mengembalikan tanah sengketa kepada para penggugat baik dengan sukarela maupun dengan upaya paksa ;

11. Bahwa penggugat mempunyai dugaan kuat, tanah sengketa dapat dialihkan oleh para tergugat kepada orang lain maka para penggugat memohon agar terhadap tanah sengketa diletakan sita jaminan ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan hukum, mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum, para penggugat adalah ahli waris sah dari ayah Osia Tomasui, almarhum, dan ibu Naomi Tomasui Helianak, almarhumah.
3. Menyatakan hukum, tanah sengketa yang terletak di RT.002 RW.001 Desa Oeleka Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao, seluas kurang lebih 31.260.m2 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara dengan Jalan raya.
 - Selatan dengan tanah milik Yakob Ndun dan Thobias Manafe.
 - Timur, batas dengan tanah milik Soleman Toulasik, dan Yustinus Tadak.
 - Barat, batas dengan Jalan Raya, tanah Gereja Talitakumi Oehunik dan jalan raya, adalah milik para penggugat.
4. Menyatakan hukum, perbuatan I tergugat tidak mau mengembalikan tanah sengketa kepada para penggugat dan perbuatan tergugat I menjual tanah sengketa kepada ayah tergugat II dan III, yakni Nitanel Klas, almarhum yakni ayah dari tergugat II dan tergugat III dan perbuatan tergugat I menjual tanah sengketa kepada tergugat IV serta perbuatan tergugat V menempati tanah sengketa tanpa ijin para penggugat merupakan perbuatan melawan hak, melanggar hukum dan merugikan penggugat ;
5. Menyatakan hukum, perbuatan tergugat I menjual tanah sengketa kepada Nitanel Klas yakni ayah tergugat II dan III, dan perbuatan tergugat I

Halaman 6 dari 38 halaman Putusan Nomor 10/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m menjual tanah sengketa kepada tergugat IV adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum atas tanah sengketa ;

6. Menyatakan hukum perbuatan tergugat V menempati tanah sengketa tanpa ijin para penggugat merupakan perbuatan melawan hak dan melanggar hukum ;

7. Menghukum para tergugat untuk mengembalikan tanah sengketa yang terletak di RT.002 RW. 001 Desa Oeleka Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao, seluas kurang lebih 31.260.m2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara batas dengan Jalan raya.
- Selatan, batas dengan tanah milik Yakob Ndun dan Thobias Manafe.
- Timur, batas dengan tanah milik Soleman Toulasik, dan Yustinus Tadak.
- Barat, batas dengan Jalan Raya, tanah Gereja Talitakumi Oehunik dan jalan raya, kepada para penggugat baik dengan sukarela maupun dengan upaya paksa melalui pihak keamanan (Polisi).

8. Menyatakan hukum, sita jaminan atas tanah sengketa adalah sah dan berharga ;

9. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Mengutip jawaban para Terbading semula para Tergugat tertanggal 19 Juli 2018 sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI ;

1. PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT TIDAK LENGKAP (*Plurium Litis Consortium*).

- Bahwa Tergugat I adalah salah satu ahli waris dari Pewaris : IManuel Panie alias Manuel (alm) sebab obyek sengketa dalam perkara ini adalah tanah warisan dari orangtua Tergugat I dan saudara – saudara kandung Tergugat yang masih hidup terdiri dari 3 orang sebagai Para ahli waris yaitu;

- 1) Belandina Panie
- 2) Drs.Hanok Panie
- 3) Johana Panie

Oleh karena itu Para Penggugat secara formal harus menggugat saudara-saudari dari Tergugat I karena mereka juga adalah sebagai Ahli waris dari Imanuel Panie alias Manuel (alm);

Halaman 7 dari 38 halaman Putusan Nomor 10/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fakta menunjukkan anak dari Tergugat I yang sekarang telah membangun rumah dan tinggal di atas tanah obyek sengketa, yang tidak digugat oleh Para Penggugat;
- Bahwa fakta menunjukkan bahwa GMT Talitakumi Oehunik juga tidak digugat sebab tanah tersebut diberikan secara Cuma-cuma oleh Tergugat I kepada pihak Gereja Masehi Injili di Timor (GMT) yang merupakan bagian dari tanah yang sengketa. hal ini dapat kami membuktikan adanya surat pelepasan hak dari Tergugat I kepada pihak Gereja pada tahap pembuktian dalam perkara ini;
- Bahwa Tergugat IV memperoleh peralihan hak atas tanah dari Tergugat I dan Tergugat IV, yang telah mengajukan permohonan pengukuran tanah miliknya dan telah diterbitkan sertifikat hak milik atas tanah atas nama : Paulus Mandala (Tergugat IV) oleh Badan Pertanahan Kabupaten Rote Ndao. Oleh karena itu maka seharusnya Para Penggugat sudah wajib secara formal menggugat Badan Pertanahan Kabupaten Rote Ndao sebagai salah satu Tergugat atau Turut Tergugat;

Dari beberapa hal tersebut diatas, menunjukan bahwa Gugatan Para Penggugat dapat dinyatakan di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena kurangnya pihak dalam perkara ini;

2. OBYEK SENGKETA DALAM PERKARA INI TIDAK JELAS/KABUR (*Obscur Libel*);

Bahwa Obyek gugatan Para Penggugat tidak jelas, gugatan kabur sehingga tidak memenuhi syarat formil, dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

- Bahwa obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I sejak dari orang tuanya masih hidup, yang mana luas tanah sengketa secara keseluruhannya adalah kurang lebih 40. 000 M2 (+ 40.000 M2), termasuk didalam milik Tergugat II, III, IV dan Tergugat V, dengan batas –batas sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan Jalan Raya;

Timur berbatasan dengan Jalan Desa, Heri Manafe, Soleman Toulasik, Meslik Toulasik, Jermias Tadak, Soleman Tadak;

Selatan berbatasan dengan Tanah Keluarga Manafe dan Jacob Ndun.

Barat berbatasan dengan Jalan Raya;

Halaman 8 dari 38 halaman Putusan Nomor 10/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dari luas dan batas –batas tanah obyek sengketa dalam Gugatan Penggugat sangat berbeda dengan luas dan batas-batas obyek sengketa dalam eksepsi dan Jawaban Para Tergugat;

- Bahwa Para Penggugat menguraikan dalam gugatannya luas tanahnya bagian dari obyek sengketa yang di jual oleh Tergugat I kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V sangat berbeda dengan fakta dan bukti yang dimiliki oleh Para Tergugat, yang akan dibuktikan oleh Para Tergugat ;

Oleh karena itu Gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas karena tidak berdasarkan bukti dan fakta yang ada. Dengan demikian maka membuat tidak jelas gugatan Para Penggugat dan hanya mengada-ada tanpa dengan suatu alasan hukum yang kuat. Untuk itu maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa segala yang teruraikan pada bagian Eksepsi tersebut diatas, dianggap dipergunakan kembali dalam JAWABAN terhadap pokok perkara ini.
2. Bahwa Para Tergugat menyangkal semua dalil –dalil yang dikemukakan oleh pihak Para Penggugat dalam gugatannya kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;
3. Bahwa Tergugat I perlu tegaskan obyek tanah sengketa adalah tanah warisan milik orang tuanya yang dikuasai dari dahulu hingga sekarang dan tidak pernah adanya keberatan baik dari orangtua Para Penggugat maupun Para Penggugat. Sehingga tidak benar, apa yang didalilkan dalam point 2, 3 gugatan Para Penggugat;
4. Bahwa mengenai Istri Tergugat I bernama Ati Toulasik, sebagaimana didalilkan pada point 4 gugatan Para Penggugat adalah tidak benar. Sebab istri Tergugat I tersebut mempunyai orangtua dan keluarga besar Toulasik yang kehidupannya yang berkecukupan. Sehingga apa didalilkan tersebut tidak beralasan, malahan hanya mencari – cari alasan yang tidak bermanfaat;
5. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan dalam point 5 Gugatan Para penggugat bahwa ayah Para Penggugat memberikan tanah kepada pihak Gereja Talitakumi Oehunik yang luasnya + 740 M2. Hal ini malahan sebaliknya Tergugat I memberikan Tanah kepada pihak Gereja Talitakumi

Halaman 9 dari 38 halaman Putusan Nomor 10/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oehunik yang luasnya : 500 M2, sesuai Surat Penyerahan Hak yang dibuat di hadapan Kepala Desa Oelunggu dengan mengetahui Camat Lobalain;

6. Bahwa obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I sejak dari orangtuanya masih hidup, yang mana luas tanah sengketa secara keseluruhannya adalah kurang lebih 40. 000 M2 (+ 40.000 M2), termasuk didalam milik Tergugat II, III, IV dan Tergugat V, dengan batas –batas sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan Jalan Raya;

Timur berbatasan dengan Jalan Desa, Heri Manafe, Soleman Toulasik, Meslik Toulasik, Jermias Tadak, Soleman Tadak;

Selatan berbatasan dengan Tanah Keluarga Manafe dan Jacob Ndun

Barat berbatasan dengan Jalan Raya;

Dari luas dan batas-batas obyek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat sangat berbeda dengan obyek sengketa didalilkan dalam gugatan Para Penggugat;

7. Bahwa tidak benar atas apa yang didalilkan pada point 7, gugatan Para Penggugat, sebab persoalan sebenar adalah masalah penebangan kayu yang dilakukan oleh ayah Para Penggugat tanpa ijin dari Tergugat I, sehingga telah terjadi pelemparan dengan menggunakan batu terhadap ayah Para Penggugat. Masalah perdamaian berhubungan dengan masalah pelemparan tersebut bukan masalah tanah;

8. Bahwa persoalan penjualan tanah milik Tergugat I kepada Tergugat lain yang berdasarkan kebenaran dan fakta adalah Tergugat II , III dan Tergugat V adalah tanah yang dikuasai oleh Tergugat tersebut adalah berawal dari Ayah Tergugat yakni Imanuel Panie alias Manuel(alm) telah menjual tanah kepada Hermanus Klas (alm) ayah dari Tergugat V dan kakek dari Tergugat II dan Tergugat III. Sebab Hermanus Klas (alm) mempunyai 2 (dua) orang anak pertama yakni Nitanel Klas (alm) ayah dari Tergugat II dan Tergugat III dan anak kedua adalah Tergugat V dalam perkara ini. Selanjutnya penjualan pada waktu dilakukan secara lisan. Kemudian baru dilakukan bukti surat pernyataan jual beli di hadapan Pejabat Desa Oelunggu dan Pejabat Kepala Desa persiapan Oeleka; Luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat II, III dan Tergugat V adalah seluas kurang lebih 800M2 bukan 740 M2 sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat;

Halaman 10 dari 38 halaman Putusan Nomor 10/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tergugat IV memperoleh peralihan hak atas tanah dari Tergugat I dengan jula beli dan Tergugat IV telah mengajukan permohonan pengukuran tanah miliknya dan telah diterbitkan sertifikat hak milik atas nama : Paulus Mandala (Tergugat IV) oleh Badan Pertanahan kabupaten Rote Ndao. Bahwa sesuai bukti sertifikat hak milik tersebut, tanah yang luasnya : 800 M2, tidak sesuai dengan apa yang didalikan dalam Gugatan Para Penggugat;

Dengan demikian segala apa Para Tergugat menanggapi Gugatan Para Penggugat dan dengan secara tegas Para Tergugat menolak seluruh dalil-dali dalam Gugatan Para Penggugat atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvtvankelijke Verklaard*) ;

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka Kami Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya memohon Majelis Hakim yang terhormat, memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM PERKARA :

- Menerima jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau; setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat menerima Gugatan Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI dan POKOK PERKARA :

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengutip serta memperhatikan uraian pertimbangan dari putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 12/Pdt.G/ 2018/PN. Rno, tanggal 8 Nopember 2018 yang amar selengkapny sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 2.306.000,- (dua juta tiga ratus enam ribu rupiah);

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Rno yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Nopember 2018, Kuasa para

Halaman 11 dari 38 halaman Putusan Nomor 10/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula para Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Rno tanggal 8 Nopember 2018;

Membaca, Relas pemberitahuan pernyataan banding kepada para Terbanding semula para Tergugat semuanya pada tanggal 16 Nopember 2018;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Rno diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 8 Nopember 2018 dengan dihadiri oleh kuasa para Pembanding semula para Penggugat dan Kuasa para Terbanding semula para Tergugat yang mana atas putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao tersebut maka kuasa para Pembanding semula para Penggugat, telah menyatakan Banding pada tanggal 15 Nopember 2018 sehingga permohonan Banding tersebut dinilai telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang dan karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Bandingnya tersebut diatas maka kuasa para Pembanding semula para Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 3 Desember 2018 sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Rote Ndao dalam pertimbangannya tentang IPEDA / Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, pajak Bumi dan bangunan bahwa terhadap bukti PP-1.1 sampai dengan PP-1.13 berupa Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA/Surat Tanda Pembayaran IPEDA dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan akan Majelis Hakim Pertimbangan sebagai berikut :
Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3176 k/Pdt 1988 pada intinya menengaskan bahwa surat Girik/ Leter C/ SPT bukanlah bukti kepemilikan tanah, akan tetapi hanya sebagai tanda pembayaran pajak sedangkan untuk kepemilikan tanah perlu di buktikan

Halaman 12 dari 38 halaman Putusan Nomor 10/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sertifikat tanah yang merupakan bukti otentik kepemilikan atas tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut di atas dapat di simpulkan bahwa terhadap bukti PP-1.1 sampai dengan PP-1.13 berupa surat pemberitahuan Ketetapan IPEDA/Surat Tanda pembayaran IPEDA dan surat pemberitahuan pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunan bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah objek sengketa akan tetapi sebagai bukti bahwa para penggugat sebagai pengelola tanah yang di maksud dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 03 Februari 1960, Nomor 34K/Sip/1960 yang menyatakan "Surat "Petuk " pajak bumi (sekarang PBB pajak bumi dan bangunan) bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat pajak bumi dan bangunan tersebut ", sehingga dengan demikian bukti surat Para Penggugat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan Para Penggugat terhadap tanah sengketa;

Bahwa pertimbangan tersebut diatas sangat tidak benar dan tidak adil karena bukan hanya para pbanding / para penggugat yang mengajukan SURAT KETETAPAN IPEDA tetapi terbanding I yaitu Osias Panie juga mengajukan SURAT KETETAPAN IPEDA / SURAT TANDA PEMBAYARAN IPEDA dan apabila di teliti secara jujur dan benar maka yang lebih dahulu membayar IPEDA adalah ayah para penggugat yaitu OSIAS TOMASUI almarhum, mulai dari tahun 1977 SEDANGKAN ayah tergugat I yaitu Imanuel Panie baru membayar pajak pada tahun 1998 dan tergugat I baru membayar pajak / Ipeda lebih dahulu atas tanah sengketa adalah ayah para pbanding / para penggugat;

2. Bahwa menurut tergugat I, tanah sengketa berasal dari ayah tergugat I yaitu Imanuel Panie, almarhum, tetapi tergugat I tidak mengetahui dari mana Imanuel Panie, memperoleh tanah sengketa sehingga dengan demikian tergugat I tidak mengetahui asal usul tanah sengketa tetapi tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao;

3. Bahwa para pbanding / para penggugat mengajukan surat bukti berupa SURAT KETERANGAN YANG DIBUAT SENDIRI OLEH TERBANDING I YAITU OSIAS PANIE pada tanggal 12 September 1996;

Halaman 13 dari 38 halaman Putusan Nomor 10/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap bukti surat PP-1.16 tentang Surat Pernyataan atas nama Osias Panie tanggal 12 September 1996, merupakan pernyataan sepihak dari Osias Panie pada saat penyelesaian masalahnya dengan Osias Tomasui tentang perbuatan pidana yang telah dilakukannya yang kemudian diselesaikan secara adat dimana Osias Panie membayar Took (darah) dan penyerahan tanah sengketa, akan tetapi tidak dijelaskan apakah tanah yang dimaksud adalah tanah yang sedang disengketakan saat ini atau tanah lain. Bahwa pertimbangan tersebut diatas, merupakan pertimbangan yang keliru karena sesuai dengan keterangan saksi para penggugat yaitu Oktovianus Soleman Tadak yang dipertimbangkan pula oleh Pengadilan Negeri Rote Ndao, saksi Oktovianus Soleman Tadak pada pokoknya menerangkan bahwa pada tahun 1995 sampai dengan tahun 1997 saksi menjabat sebagai Kepala Desa Oelunggu dan saksi masih menjabat Kepala Urusan, saksi melihat ada ayah dari Para Penggugat dan tergugat Osias Panie yang bekerja diatas tanah sengketa yaitu mengiris tuak dan bekerja kebun diatas tanah sengketa dan saat ini tanah sengketa yang menguasai adalah Osias Panie dengan membangun rumah diatas tanah sengketa. Bahwa saksi mengenal ayah Para Penggugat yang bernama Osias Tomasui (Alm) dan saksi pernah menyelesaikan masalah antar Osias Tomasui (ayah Para Penggugat) dengan Tergugat I Osias Panie, dimana sekitar tahun 1996 Osias Tomasui (Alm) memotong kayu disamping Gereja lalu ditegur oleh Osias panie (Tergugat I). Osias Tomasui tidak terima dengan teguran tersebut karena Osias Tomasui mengatakan bahwa tanah tersebut adalah miliknya sedangkan Osias Panie juga mengatakan bahwa tanah sengketa adalah tanah miliknya maka masalah tersebut diselesaikan secara damai yaitu Osias Panie membayar darah (istilah Adat Rote) membayar ganti rugi kepada Osias Tomasui. Dan saat itu juga pihak pemerintah memberikan saran untuk membagi tanah sengketa menjadi 2 (dua) bagian dengan bagian yang sama untuk Osias Tomasui dan bagian yang sama pula untuk Osias Panie namun mereka tidak mau membagi tanah sengketa dengan alasan masing-masing mempertahankan bahwa tanah sengketa adalah miliknya. Bahwa semenjak saksi menjabat Kepala Desa Oelunggu sekitar tahun 1990-an, Osias Panie membayar pajak tanah sengketa bagian utara sedangkan Osias Tomasui membayar pajak tanah sengketa bagian barat namun sekitar tahun 2000 Osias Panie yang membayar pajak untuk

Halaman 14 dari 38 halaman Putusan Nomor 10/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keseluruhan tanah sengketa karena para penggugat saat itu berada diluar pulau Rote;

Bahwa pertimbangan tersebut diatas membuktikan saksi para penggugat yaitu Oktovianus Soleman Tadak MEMBENARKAN bukti surat PP-1.16 tentang Surat Pernyataan atas nama Osias Panie tanggal 12 September 1996, lagi pula tergugat I Osias Panie tidak membuktikan bahwa surat bukti PP-1.16 tersebut terjadi pada tanah bidang lain bukan tanah sengketa.

Saksi Oktavianus Soleman Tadak yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tahun 1995 sampai dengan tahun 1997 saksi menjabat sebagai Kepala Desa Oelunggu dan saksi masih menjabat Kepala Urusan, saksi melihat ada ayah dari Para Penggugat dan tergugat Osias Panie yang bekerja diatas tanah sengketa yaitu mengiris tuak dan bekerja kebun diatas tanah sengketa dan saat ini tanah sengketa yang menguasai adalah Osias Panie dengan membangun rumah diatas tanah sengketa. Bahwa saksi mengenal ayah Para Penggugat yang bernama Osias Tomasui (Alm) dan saksi pernah menyelesaikan masalah antar osias tomasui (ayah Para Penggugat) dengan Tergugat I Osias Panie, dimana sekitar tahun 1996 Osias Tomasui (Alm) memotong kayu disamping Gereja lalu ditegur oleh Osias panie (Tergugat I). Osias Tomasui tidak terima dengan teguran tersebut karena Osias Tomasui mengatakan bahwa tanah tersebut adalah miliknya sedangkan Osias Panie.

Bahwa terhadap keterangan saksi Oktovianus Soleman Tadak diatas, ada yang tidak benar karena tergugat I tidak pernah mengiris tuak diatas tanah sengketa dan yang sedangkan yang kerja kebun adalah ayah para penggugat dan saksi sebagai kepala desa tidak pernah memberikan saran membagi tanah sebagian untuk ayah para penggugat dan sebagian untuk tergugat I dan saksi tidak menerangkan bahwa ayah para penggugat dan tergugat I sama-sama kerja kebun diatas tanah sengketa namun dan saksi tidak menerangkan saksi sebagai kepala urusan mak pertimbangan majelis hakim seolah-olah saksi menerangkan seperti itu oleh karena itu pertimbangan tersebut harus dibatalkan oleh Pengadilan Timgggi kupang dikupang.

4. Bahwa Pengadilan Negeri Rote Ndao dalam pertimbangannya bahwa setelah Majelis Hakim mencermati pokok keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut diatas tidak satupun yang

Halaman 15 dari 38 halaman Putusan Nomor 10/PDT/2018/PT KPG



menyebutkan dan menerangkan secara pasti dan jelas tentang kepemilikan tanah objek sengketa tersebut merupakan milik dari Para Penggugat melainkan saksi-saksi Para Penggugat hanya menyebutkan tentang letak dan batas objek sengketa, apa-apa saja yang terdapat diatas objek sengketa serta tentang permasalahan yang sebelumnya terjadi antara Osias Tomasui dan Osias Panie (Tergugat I) yang kemudian diselesaikan secara damai;

Bahwa pertimbangan tersebut tidak benar karena keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat telah menerangkan tentang letak, luas dan batas tanah sengketa sedangkan saksi yang diajukan oleh para tergugat tidak ada satupun yang mengetahui dan menyebutkan letak, luas dan batas tanah se ngketa demikian pula dengan kepemilikan atas tanah sengketa;

Bahwa selanjutnya tentang kepemilikan tanah objek sengketa oleh para penggugat dimana Para Pengggugat mengajukan saksi Soleman Toulasik dan saksi Justinus Semsy Tadak bahwa tanah sengketa adalah milik Tomasui yaitu Para Penggugat dan menurut saksi para tergugat yaitu Yakob Ndun bahwa dahulu dibelakang Gereja Talitakumi ada kandang kerbau milik Tomasui yaitu opa dari para penggugat yaitu Bai Adu Nduk dan menurut saksi para penggugat yaitu Soleman Toulasik bahwa Saksi tau kelapa, pates ditanam oleh ayah para Penggugat/Osias Tomasui namun keterangan saksi-saksi tersebut tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim;

5. Bahwa Pengadilan Negeri Rote Ndao dalam pertimbangnnya bahwa bukti surat PP-1.14 tentang Surat Keterangan Ahli Waris Tanggal 22-06-2018 dan PP-1.15 tentang Silsilah Keturunan Tomasui, hanya merupakan surat yang dibuat sepihak oleh penggugat dalam upaya menjelaskan tentang bagaimana keturunan dari pada pihak Para Penggugat demi kepentingan pembuktian Para Penggugat saja;

Bahwa pertimbangan tersebut tidak benar dan tidak adil karena para terbanding / para tergugat saja tidak menyangkal para pembeding / para penggugat adalah keturunan dari Bai Adu Nduk maka seharusnya Pengadilan Rote Ndao mengabulkan gugatan para penggugat.

6. Bahwa saksi yang diajukan oleh para tergugat yaitu Yakob Ndun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi tau ada kandang kerbau di belakang gereja Talitakum itu milik Tomasui/opa dari para Penggugat, dan keterangan saksi yang diajukan oleh para penggugat

Halaman 16 dari 38 halaman Putusan Nomor 10/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Soleman Tolasik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Timur sekarang berbatas dengan saksi Soleman Tolasik dan Tinus Tadak;
- Barat berbatas dengan Jln.raya;
- Selatan berbatas dengan Ako Ndun dan Tobias Manafe;
- Utara berbatas dengan jon Tolasik dulu sekarang dengan Jalan raya;
- Pates2 tersebut sudah ditebang oleh Tergugat 1/Osias Panie;
- Tanah sengketa dikuasai oleh para Tergugat sekarang;
- Tanah sengketa milik Bai Adu Nduk;
- Saksi tau kelapa, pates ditanam oleh ayah para Penggugat/Osias Tomasui;

namun keterangan saksi – saksi tersebut tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao;

7. Bahwa didalam surat bukti T.I s/d T.V.3 berupa surat pernyataan penyerahan hak dari tergugat I kepada Gereja tertulis batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan jalan raya Oelunggu – Baudale;
- Selatan dengan tanah milik Aplon Tulle dan Yakob Ndun;
- Timur dengan tanah milik Osias Panie;
- Barat dengan tanah milik Osias Panie;

Bahwa batas-batas tersebut apabila dikaitkan dengan batas dalam eksepsi dan jawaban para tergugat yaitu :

- Utara dengan jalan raya;
- Selatan dengan tanah keluarga Manafe dan Yakob Ndun;
- Timur dengan jalan desa, Heri Manafe, Soleman Toulasik, Meslik Toulasik, Jermias Tadak, Soleman Tadak.
- Barat dengan jalan raya.

Bahwa batas-batas tersebut apabila dikaitkan dengan batas dalam eksepsi dan jawaban para tergugat yaitu tidak benar karena sesuai dengan eksepsi maupun jawaban para tergugat batas sebelah utara dari tanah Gereja tidak ada jalan raya Oelunggu - Baudale, dan batas sebelah selatan tidak berbatasan dengan tanah milik Aplon Tulle dan batas sebelah timur tidak berbatasan dengan tanah tergugat I Osias Panie, demikian pula dengan batas sebelah Barat tidak berbatas dengan

Halaman 17 dari 38 halaman Putusan Nomor 10/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik Osias Panie melainkan batas barat dengan jalan raya, namun tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao.

8. Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para tergugat tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah sengketa dan hanya saksi para tergugat yaitu Yakob Ndun saja yang mengetahui batas sebelah selatan tanah sengketa karena tanah saksi berada disebelah selatan tanah sengketa SEDANGKAN saksi-saksi yang diajukan oleh para penggugat mengetahui asal usul tanah sengketa dan mengetahui pula letak, luas dan batas-batas tanah sengketa namun tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao.

9. Bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao dalam pertimbangannya terhadap bukti T-1 s/d T.V-1 berupa sertifikat Hak milik yang telah di ajukan oleh para Tergugat tersebut para penggugat tidak menyinggung di dalam gugatannya ataupun berkeberatan terhadap sertifikat Hak Milik tersebut sehingga para penggugat setidaknya di anggap mengakui tentang keberadaan sertifikat tersebut;

Bahwa pertimbangan tersebut tidak benar karena para penggugat tidak pernah mengetahui dan mengakui sertipikat tersebut dan tergugat IV memperoleh tanah tersebut dari tergugat I yang bukan sebagai pemilik tanah sengketa sehingga sertipikat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum atas tanah sengketa lagi pula tergugat I mendalilkan memperoleh tanah sengketa dari ayahnya Imanuel Panie tetapi tergugat I tidak mengetahui dari mana Imanuel Panie memperoleh tanah sengketa.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka para Pemohon Banding semula para Penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Kupang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan amar :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari para Pemohon Banding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Rno tanggal 8 Nopember 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi : Menolak Eksepsi para tergugat / terbanding;

Dalam Pokok Perkara :

Halaman 18 dari 38 halaman Putusan Nomor 10/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Terbanding semula para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan memori banding dari para Pembanding semula para Penggugat tersebut diatas, maka para Terbanding semula para Tergugat telah mengajukan kontra memori Banding tertanggal 17 Desember 2018 sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya kami Para Terbanding sangat sependapat dan menerima Putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao yang dalam pertimbangan Hukumnya telah MENOLAK seluruh PETITUM yang diajukan oleh Para Penggugat dan dalam Amar Putusannya telah MENOLAK gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan Menghukum para Penggugat secara tanggung rentang membayar biaya perkara, karena pertimbangan-pertimbangan hukum dari Judex Factie Pengadilan Negeri Rote Ndao sudah tepat dan benar, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut telah berdasarkan pada fakta-fakta dan hukum yang telah sesuai dengan fakta-fakta dan alat-alat bukti baik surat-surat maupun saksi-saksi yang telah diajukan oleh para pihak yang dapat Para Tergugat/Terbanding uraikan/jelaskan sebagai berikut :

1.1. Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Rote Ndao dalam halaman 16 dengan menyatakan “bahwa kepemilikan atas tanah, dapat dilihat dari SERTIFIKAT yang telah diterbitkan”, Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Rote Ndao tersebut diatas adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, karena pertimbangan tersebut faktanya telah berdasarkan pada

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 19 ayat (2) huruf c Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan juga berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 1 angka 20 Tentang Pendaftaran Tanah yang secara tegas menyatakan bahwa “SERTIFIKAT adalah surat tanda bukti hak”

1.2. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao dalam halaman 16 alinea terakhir dan sebagiannya dalam halaman 17 dengan menyimpulkan bahwa bukti surat para Penggugat PP-1. 1 sampai dengan PP-1. 13 berupa surat pemberitahuan ketetapan IPEDA/Surat Tanda Pembayaran IPEDA dan surat Pemberitahuan

Halaman 19 dari 38 halaman Putusan Nomor 10/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah objek sengketa, adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, karena faktanya pertimbangan Hukum Judex Facti tersebut telah berdasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3176 K/Pdt/1988 tahun 1990 yang secara expressis verbis menyatakan bahwa “pada intinya menegaskan bahwa SURAT GIRIK/LETER C bukanlah bukti kepemilikan tanah yang merupakan bukti otentik kepemilikan atas tanah”. dan Judex Factie PN Rote Ndao telah berdasar pula pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 34 K/Sip/1960 tanggal 03 Februari 1960 sehingga dengan demikian adalah SUDAH TEPAT dan BENAR menurut hukum bahwa bukti surat para Penggugat TIDAK DAPAT dijadikan sebagai bukti kepemilikan Para Penggugat terhadap tanah segketa;

1.3. Bahwa dalam halaman 19 putusan Judex Factie PN Rote Ndao telah menimbang bahwa bukti PP-1. 14, PP-1. 15 dan PP-1. 16 yang diajukan oleh Para Penggugat bukanlah bukti yang dapat menunjukkan bahwa Para Penggugat sebagai pemilik atas tanah objek sengketa atau dengan kata lain bahwa bukti PP1. 14, PP1. 15 dan PP1. 16 TIDAK RELEVAN dengan bukti kepemilikan adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, karena P-1. 14 berupa KETERANGAN AHLI WARIS dan P-1. 15 berupa SILSILAH serta P-1.16 berupa SURAT PERNYATAAN bukanlah merupakan bukti KEPEMILIKAN apalagi secara tegas bukti P-1. 14, P-1. 15 dan P-1. 16 telah DIBANTAH dan telah DITOLAK oleh Para Tergugat;

1.4. Bahwa oleh karena faktanya Judex Factie PN Rote Ndao telah menimbang berdasarkan hukum yaitu berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 19 ayat (2) huruf C Jo. peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 1 angka 20 dan juga berdasarkan pada Putusan Mahkamah Agung 3176 K/Pdt/1988 tahun 1990 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 34 K/Sip/1960 tanggal 03 Februari 1960 sebagaimana uraian penjelasan poin 1, 1.1, 1.2, dan poin 1.3 tersebut diatas, maka adalah SUDAH TEPAT dan BENAR menurut hukum Judex Factie PN Rote Ndao didalam pertimbangan Hukumnya MENOLAK seluruh PETITUM yang diajukan oleh Para Penggugat dan didalam Amar Putusannya Judex Factie PN Rote Ndao MENOLAK seluruh gugatan dari para Penggugat, karena

Halaman 20 dari 38 halaman Putusan Nomor 10/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



faktanya Para Penggugat melalui seluruh alat-alat buktinya baik bukti surat-surat maupun bukti saksi-saksinya, secara hukum Para Penggugat TIDAK MAPU membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya tersebut;

2. Bahwa seluruh alasan-alasan didalam memori banding dari para pembanding hanyalah merupakan perulangan saja yang sudah dipertimbangkan secara cermat oleh Judex Factie PN Rote Ndao, Maka kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa perkara ini, menolak saja seluruh alasan-alasan banding dari para Penggugat/Pembanding tersebut;

3. Bahwa menanggapi alasan banding para Penggugat/Pembanding poin 3 mengenai bukti surat PP-1 . 16, dapat Para Tergugat/Terbanding jelas dan tegaskan PERTAMA ; bukti surat PP -1. 16 secara tegas telah dibantah dan ditolak oleh Para Tergugat/Terbanding pada peradilan tingkat pertama, KEDUA; bukti surat PP-1. 16 bukan dibuat oleh terbanding I, tetapi merupakan hasil REKAYASA dan diproduksi oleh Para Penggugat/Pembanding, sehingga terindikasi surat bukti P-1. 16 adalah PALSU, maka Para Tergugat/Terbanding berdasarkan pada ketentuan Pasal 164 ayat (7) RBg memohon Pengadilan Tinggi Kupang Cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa perkara ini dalam tingkat banding untuk mengirim surat bukti P-1. 16 kepada pejabat yang berwenang untuk mengadakan penuntutan;

4. Bahwa menanggapi alasan banding dari Para Penggugat/Pembanding poin 4, secara tegas Para Tergugat/Terbanding bantah dan tolak, karena Para Penggugat/Pembanding sengaja MEMPOLITISIR atau SALAH MENGINTER PRETASI kesasian dari kedua saksi Para Penggugat/Pembanding, serta Para Penggugat/Pembanding telah MEMENGAL keterangan dari saksi Justinus Semsy Tadak, karena dari fakta-fakta persindangan keterangan kedua saksi tersebut sebagai berikut ;

4.1. JUSTINUS SEMSY TADAK yang pada pokoknya Menerangkan bahwa saksi TIDAK TAHU siapa yang bayar pajak dan saksi TIDAK MENGETAHUI asal usul surat tanah yang menjadi objek sengketa antara Para Penggugat dan Para Tergugat. “Bahwa pemilik dari tanah sengketa adalah Para Penggugat berdasarkan CERITA YANG DISAMPAIKAN AYAH SAKSI KARENA SAAT ITU SAKSI BELUM LAHIR dan seterusnya”. Bahwa dari fakta keterangan saksi Justinus

Halaman 21 dari 38 halaman Putusan Nomor 10/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semay Tadak ini jelas sekali menurut hukum yaitu menurut Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 KUH Perdata haruslah DITOLAK sebagai alat bukti, sebab saksi ini TIDAK MENGALAMI LANGSUNG, TIDAK MELIHAT LANGSUNG dan TIDAK MENDENGAR SECARA LANGSUNG karena faktanya menurut saksi ini bahwa ia hanya mendengar CERITA dari ayahnya, sehingga kesaksian saksi ini hanyalah merupakan kesaksian DE AUDITU sebab :

- berada diluar kategori keterangan saksi sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 171 HIR dan pasal 1970 KUH perdata;
- keterangan saksi yang demikian, hanya merupakan testimonium De Auditu ,yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain.
- keterangan saksi yang demikian disebut juga kesksian tidak langsung atau bukan saksi mata yang mengalami, melihat, atau mendengar sendiri peristiwa pokok perkrara yang disengketakan ;

4.2. Bahwa fakta menurut Para Penggugat/Pembanding sesuai alasan banding poin 4 bahwa saksi Yakop Ndun pada pokoknya Menerangkan bahwa "Dahuhulu dibelakang Gereja Talitakumi Ada KANDANG KERBAU MILIK TOMASUI yaitu opa dari Para Penggugat Bai Adu Nduk", bahwa jelas sekali menurut kesaksian dari saksi ini, TOMASUI yaitu opa dari Para Penggugat HANYALAH sebagai pemilik KANDANG KERBAU dan bukannya pemilik atas tanah sengketa, apalagi dari fakta Pemriksaan Setempat Tidak Ditemukan adanya Kandang Kerbau dibelakang Gereja Talitakumi, sehingga jelas sekali menurut hukum bahwa keterangan dari kedua orang saksi ini TIDAK DAPAT dijadikan sebagai alat bukti untuk membuktikan kepemilikan Para Penggugat/Pembanding atas tanah sengketa, sehingga tidak terbukti secara hukum bahwa Pertimbangan-Pertimbangan Hukum dari Judex Factie Pengadilan Negeri Rote Ndao dalam Perkara Aquo adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum, oleh sebab itu seluruh alasan-alasan banding dari para Penggugat/Pembanding menurut hukum haruslah ditolak;

5. Bahwa menanggapi alasan Para Penggugat/Pembanding poin 5 secara tegas Para Tergugat/Pembanding bantah dan tolak, karena faktanya memanglah demikian yaitu PERTAMA ; surat bukti PP-1.14 berupa SURAT KETERANGAN AHLI WARIS memang dibuat sepihak oleh pihak

Halaman 22 dari 38 halaman Putusan Nomor 10/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Penggugat/Pembanding sendiri, KEDUA ; Surat Bukti PP-1 . 15 berupa SILSILAH KETURUNAN TOMASUI juga dibuat sepihak oleh pihak Penggugat/Pembanding, lagipula yang terpenting adalah bahwa Surat Bukti PP - 1 . 15 dan PP - 1 . 16 BUKANLAH merupakan bukti kepemilikan para Penggugat/Pembanding atas tanah sengketa;
6. Bahwa menanggapi alasan para Penggugat/Pembanding poin 6, secara tegas Para Tergugat/Terbanding telah bantah dan tolak berdasarkan jawaban atau tanggapan Para Tergugat/Pembanding pada poin 4.2 tersebut diatas;
7. Bahwa menanggapi alasan Penggugat/Pembanding poin 7,8 dan poin 9 sekaligus, secara tegas Para Tergugat/Pembanding bantah dan tolak, karena alasan-alasan Para Penggugat/Pembanding poin 7 dan poin 8 hanyalah sekedar menyangkut dengan batas-batas, padahal substansi atau pokok dari perkara ini bukan hanya sekedar menyangkut dengan batas-batas, melainkan menyangkut dengan KEPEMILIKAN tanah sengketa yaitu apakah Para Penggugat/Pembanding sebagai Pemilik atas tanah sengketa atautkah Para Tergugat/Terbandinglah yang sebagai pemilik atas tanah sengketa, oleh sebab itu alasan Para Tergugat/Pembanding poin 7 dan poin 8 patut ditolak, selanjutnya menanggapi alasan Para Tergugat/Pembanding poin 9 juga secara tegas Para Tergugat/Terbanding bantah dan tolak, karena faktanya demikian bahwa Para Penggugat/Pembanding tidak menyinggung tentang bukti T-1 s/d T.V - 1 didalam gugatannya ataupun berkeberatan terhadap sertifikat hak milik tersebut sehingga adalah sudah tepat dan benar pertimbangan Judex Factie PN Rote Ndao yang menyatakan Para Penggugat/Pembanding dianggap mengakui tentang keberadaan sertifikat tersebut, dengan demikian adalah sudah tepat dan benar serta telah menjadi fakta hukum, bahwa ternyata Penggugat/Pembanding TIDAK MAMPU untuk membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya terutama tentang kepemilikannya atas tanah objek sengketa, karena faktanya seluruhnya alat bukti Surat Para Penggugat/Pembanding TIDAK RELEVAN atau TIDAK ADA HUBUNGANNYA dengan tanah objek sengketa, sedangkan faktanya secara hukum, para Tergugat/Terbanding telah berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil bantahannya, terutama telah berhasil membuktikan bahwa tanah objek sengketa adalah milik dari Tergugat/Terbanding, oleh sebab itu kirahnya Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 23 dari 38 halaman Putusan Nomor 10/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi yang mulia MENOLAK saja memori banding beserta seluruh alasan-alasan dari Para Penggugat/ Para Pembanding;

Demikianlah tanggapan dan bantahan (Kontra Memori Banding) dari Para Tergugat/Terbanding terhadap memori banding berikut seluruh alasan-alasannya dari Para Penggugat/Pembanding yang dapat Para Tergugat/Terbanding sampaikan kepada yang terhormat ketua Pengadilan Tinggi Kupang melalui Majelis Hakim yang mulia yang akan memeriksa dan memutuskan perkara ini dalam tingkat banding dengan permohonan kiranya Majelis Hakim yang mulia memutuskan dengan suatu dentuman PALUGO yang berdentang diatas KEBENARAN,KEADILAN,FAKTA-FAKTA dan HUKUM yang berdasarkan pada ketuhanan Yang Maha Esa dengan AMARnya yang berbunyi sebagaia berikut :

1. Menerima kontra memori banding dari para tergugat/terbanding untuk seluruhnya;
2. Menolak Memori Banding berikut seluruh alasan-alasannya dari Para Penggugat/Para Pembanding;.
3. Menyatakan Hukum, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao 12/Pdt.G/2018/PN Rno tanggal 2 Nopember 2018 sudah tepat dan benar;
4. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor : 12/Pdt.G/2018/PN Rno tanggal 2 Nopember 2018;
5. Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan cermat dan seksama gugatan/Replik, Jawaban/Duplik, bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara, memori Banding dan kontra memori Banding dikaitkan dengan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Rno tanggal 8 Nopember 2018, maka lebih lanjut Majelis Hakim Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Halaman 24 dari 38 halaman Putusan Nomor 10/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Pembanding semula para Penggugat tersebut diatas, maka para Pembanding semula para Penggugat didalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (*Plurium Litis Consortium*) karena:

- a. Obyek sengketa adalah tanah warisan dari orang tua Tergugat I sedangkan Tergugat I memiliki saudara –saudari yaitu Bendelina Panie, Drs.Hanok Panie dan Johana Panie yang tidak di gugat;
- b. Bahwa anak dari Tergugat I telah membangun rumah tinggal di atas tanah sengketa, yang tidak digugat;
- c. Bahwa GMIT Talitakumi Oehunik tidak digugat sebab tanah yang dimiliki oleh GMIT Talitakumi Oehunik adalah pemberian dari Tergugat I yang merupakan bagian dari tanah sengketa;
- d. Bahwa Tergugat IV memperoleh hak atas tanah sengketa dari Tergugat I dan telah diterbitkan sertifikat oleh karena itu Badan Pertanahan Kabupaten Rote Ndao harus disertakan sebagai Turut Tergugat;

2. Bahwa gugatan tidak jelas, kabur karena:

- a. Obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat I sejak dari orang tua masih hidup, secara keseluruhan luas + 40.000 M2 termasuk tanah milik Tergugat II s/d. V; sehingga luas dan batas –batas tanah sengketa yang dikemukakan berbeda dengan tanah sengketa yang dikemukakan oleh Para Tergugat didalam jawaban ini;
- b. Bahwa tanah yang di jual oleh Tergugat I kepada Tergugat II s/d. V yang dikemukakan oleh Penggugat sangat berbeda dengan fakta dan bukti yang dimiliki oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari para Terbanding semula para Tergugat tersebut maka Pengadilan Negeri Rote Ndao dalam putusannya Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Rno tanggal 8 Nopember 2018 telah menjatuhkan amar (dalam eksepsi) yang menyatakan menolak eksepsi para Tergugat dengan pertimbangan yang pada pokoknya :

- a. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan hanya ditujukan kepada yang menguasai tanah sengketa milik para Penggugat sehingga tidak terkait dengan tanah warisan dari para Terggat sebagaimana dikemukakan oleh para Tergugat didalam jawabannya, sedangkan pihak

Halaman 25 dari 38 halaman Putusan Nomor 10/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gereja GMIT Talitakumi Oehumik tidak digugat karena penyerahan tanah dilakukan oleh para Penggugat;

Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1072 K/Sip/1982 yang menyatakan bahwa gugatan cukup diajukan kepada yang secara nyata menguasai obyek sengketa;

b. Bahwa terkait dengan luas dan batas-batas akan diketahui setelah dilakukan pemeriksaan setempat sehingga akan diperiksa bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat dan seksama pertimbangan hukum dalam eksepsi dari putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 12/Pdt.G/2018/PN. Rno tanggal 8 Nopember 2018, maka Majelis Hakim Banding menilai sudah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Banding sependapt;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Penggugat didalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan:

1. Bahwa ayah para penggugat bernama OSIAS TOMASUI almarhum memiliki sebidang tanah seluas $\pm 32.000.m^2$ terletak di RT.002 RW.002 Dusun Oehunik Desa Oeleka Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao, yang mana Osiyas Tomasui mendapat dari ayahnya yang bernama Bai Ndu Bai Aduk almarhum dan Bai Aduk almarhum mendapat dari ayahnya yang bernama Bai Adu Nduk almarhum dengan bata-batas:

- Utara : dahulu tanah Jon Toulasik, sekarang dengan jalan raya ;
- Selatan : dahulu tanah Soleman Ndun dan Ndu Mbolik, sekarang dengan tanah Yakob Ndun dan Thobias Manafe ;
- Timur : dahulu dengan tanah Paulus Toulasik dan Ibrahim Tadak, sekarang tanah Soleman Toulasik, dan Yustinus Tadak ;
- Barat : dahulu Tanah Ibrahim Tadak, Soleman Ndun dan Ibrahim Tadak, sekarang Jalan Raya, tanah Gereja Talitakumi Oehunik dan jalan raya ;

2. Bahwa diatas tanah sengketa telah ditanami oleh ayah para Penggugat dengan 11pohon Reo/kedondong , 1 pohon Nitas, 40 pohon kelapa namun 37 pohon kelapa sudah mati sehingga yang masih hidup 3 pohon kelapa dan 135 pohon lontar, yang tumbuh sendiri namun telah

Halaman 26 dari 38 halaman Putusan Nomor 10/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditebang oleh Tergugat I sebanyak 14 pohon sehingga masih sisa 121 pohon, 14 pohon lontar namun telah ditebang oleh Tergugat I sebanyak 10 pohon sehingga sisa 14 pohon;

3. Bahwa pada tahun 1984 Ati Toulasik tinggal dengan ayah dan ibu para Penggugat dan selanjutnya Ati Toulasik kawin dengan Tergugat I sehingga ayah dan ibu para penggugat mengizinkan Tergugat I dan isterinya (Ati Toulasik) membangun rumah dan tinggal diatas tanah sengketa;

4. Bahwa sekitar bulan Juli tahun 1996, ayah para penggugat memberikan tanah kepada Gereja Talitakumi Oehunik, seluas 740.m2 dengan batas-batas:

- Utara : tanah Osias Tomasui / para penggugat;
- Selatan : dengan tanah Osias Tomasui / para penggugat;
- Timur : tanah milik Osias Tomasui / para penggugat;
- Barat : jalan raya;

Sehingga sisa tanah milik para penggugat seluas \pm 31.260.m2, dengan batas-batas sekarang adalah :

- Utara : jalan raya;
- Selatan : tanah milik Jakob Ndun dan Thobias Mmanafe;
- Timur : tanah milik Soleman Toulasik dan Yustinus Tadak;
- Barat : jalan raya, tanah Gereja Talitakumi Oehunik dan jalan raya yang menjadi tanah sengketa dalam perkara ini.

5. Bahwa sekitar bulan September 1996 ayah para penggugat menyuruh Tergugat I dan isterinya keluar dari tanah sengketa tapi Tergugat I tidak mau dan melempar ayah para penggugat dengan batu sehingga ayah para Penggugat melapor Tergugat I ke Kepala Desa Oelunggu yang dalam penyelesaian oleh Kepala Desa Oelunggu, Tergugat I mengakui kesalahannya dan bersedia berdamai dengan membayar denda adat Took (darah) dan bersedia mengembalikan tanah kepada ayah dari para Penggugat namun hingga ayah dari para Penggugat meninggal dunia pada tahun 2000 dan hingga sekarang Tergugat I tidak membayar Took (darah) dan tidak menyerahkan tanah tersebut kepada ayah para Penggugat; bahkan Tergugat I menjual sebagian tanah tersebut yaitu seluas \pm 740.m2 kepada Nitanel Klas yakni ayah Tergugat II dan III, dan juga kepada Tergugat IV Paulus Mandala II seluas 1200.m2 ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Pembanding semula para

Halaman 27 dari 38 halaman Putusan Nomor 10/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut, maka para Terbanding semula para Tergugat telah menyampaikan jawaban (dalam pokok perkara) yang pada pokoknya:

1. Bahwa tanah sengketa adalah tanah warisan milik orang tua Tergugat I yang telah dikuasai dari dahulu hingga sekarang yang tidak pernah ada keberatan dari pihak orang tua para Penggugat maupun para Penggugat;
2. Bahwa Isteri Tergugat I tidak pernah tinggal dengan orang tua para Penggugat karena isteri Tergugat I punya orang tua dan keluarga besar yang berkecukupan;
3. Bahwa tanah Gereja Talitakumi Oehunik diberikan oleh Tergugat I seluas + 500 M2. di hadapan Kepala Desa Oelunggu dengan mengetahui Camat Lobalain, jadi tidak benar ayah para Penggugat yang berikan seluas 740 M2;
4. Bahwa obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I sejak dari orangtua masih hidup, yang luas keseluruhannya ± 40.000 M2, termasuk milik Tergugat II s/d. V, dengan batas-batas :

Utara : Jalan Raya.

Timur : Jalan Desa, Heri Manafe, Soleman Toulasik, Meslik Toulasik, Jermias Tadak, Soleman Tadak.

Selatan : Tanah Keluarga Manafe dan Jacob Ndun

Barat : Jalan Raya.

jadi luas dan batas-batasnya berbeda dengan yang didalilkan oleh Para Penggugat.

5. Bahwa masalah pelemparan batu kepada ayah Para Penggugat bukan terkait dengan masalah tanah tapi terkait dengan penebangan kayu yang dilakukan oleh ayah dari para Penggugat;

6. Bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat II, III dan V berawal dari Ayah Tergugat yakni Imanuel Panie alias Manuel (alm) yang menjual tanah kepada Hermanus Klas (alm) yaitu ayah dari Tergugat V dan kakek dari Tergugat II dan III;

Sebab Hermanus Klas punya 2 (dua) orang anak yakni Nitanel Klas (alm) yaitu ayah dari Tergugat II dan III dan anak kedua adalah Tergugat V yang luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat II, III dan IV seluas ± 800 M2 bukan 940 M2;

Halaman 28 dari 38 halaman Putusan Nomor 10/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat IV memperoleh peralihan hak dari Tergugat I dengan cara jula beli yang telah diterbitkan sertifikat hak milik atas nama Tergugat IV seluas 800 M2;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil-dalil gugatannya, maka para Pembanding semula para Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat yaitu:

1. Surat bukti PP.I.1 berupa surat pemberitahuan Ketetapan Ipeda Tanda Pembayaran Ipeda tahun 1977 atas nama Osias Tomasui;
2. Surat bukti PP.I.2 berupa surat pemberitahuan Ketetapan Ipeda Tanda Pembayaran Ipeda tahun 1979 atas nama Osias Tomasui;
3. Surat bukti PP.I.3 berupa surat pemberitahuan Ketetapan Ipeda Tanda Pembayaran Ipeda tahun 1980 atas nama Osias Tomasui;
4. Surat bukti PP.I.4 berupa surat pemberitahuan Ketetapan Ipeda Tanda Pembayaran Ipeda tahun 1982 atas nama Osias Tomasui;
5. Surat bukti PP.I.5 berupa surat pemberitahuan Ketetapan Ipeda Tanda Pembayaran Ipeda tahun 1983 atas nama Osias Tomasui;
6. Surat bukti PP.I.6 berupa surat pemberitahuan Ketetapan Ipeda Tanda Pembayaran Ipeda tahun 1985 atas nama Osias Tomasui;
7. Surat bukti PP.I.7 berupa surat petikan jumlah pajak terhutang tanda pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Osias Tomasui;
8. Surat bukti PP.I.8 berupa surat petikan jumlah pajak terhutang tanda pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1988 atas nama Osias Tomasui;
9. Surat bukti PP.I.9 berupa surat kwitansi pembayaran pajak terhutang Tahun 1990 atas nama wajib pajak Osias Tomasui;
10. Surat bukti PP.I.10 berupa surat petikan jumlah pajak terhutang tanda pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1990 atas nama Osias Tomasui;
11. Surat bukti PP.I.11 berupa surat petikan jumlah pajak terhutang tanda pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1991 atas nama Osias Tomasui;
12. Surat bukti PP.I.12 berupa Tanda diterima sementara pembayaran pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2001 atas nama Osias Tomasui;
13. Surat bukti PP.I.13 berupa Tanda diterima sementara pembayaran pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2003 atas nama Osias Tomasui;
14. Surat bukti PP.I.14 berupa surat keterangan ahli waris tertanggal 26 Juni 2016;

Halaman 29 dari 38 halaman Putusan Nomor 10/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Surat bukti PP.I.15 berupa Silsilah Keturunan Tomasui;
16. Surat bukti PP.I.16 berupa surat pernyataan tertanggal 12 September 1996 atas nama/yang dikuatkan oleh Osias Panie;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut diatas, maka para Pembanding semula para Penggugat telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SOLEMAN TOULASIK:
 - Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah sengketa;
 - Bahwa yang membayar pajak atas tanah sengketa yaitu para Penggugat dan para Tergugat;
 - Bahwa rumah Tergugat III Wati Klas terletak ditanah sengketa bagian Utara, Tergugat IV Paulus Mandala bagian Selatan;
 - Bahwa masalah antara para Penggugat dengan para Tergugat karena Osias Panie merampas tanah milik Sem Tomasui yang terletak di Oehunik, Desa Oelunggu, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao seluas 32.000 m2;
 - Bahwa diatas tanah sengketa ada pohon kelapa, petas, nitas dan 4 buah bangunan;
 - Bahwa 4 buah rumah diatas tanah sengketa yaitu milik Paulus Mandala, Osias Panie, Yance Klas dan Yanti Klas;
 - Bahwa yang mendirikan rumah diatas tanah sengketa yang pertama ialah Tergugat I Osias Panie lalu diikuti oleh Tergugat IV Paulus Mandala, Tergugat V Yance Klas dan Tergugat II Yanti Klas;
 - Bahwa Anton Panie tinggal bersama Tergugat I Osias Panie jadi Anton Panie tinggal di rumah Tergugat I Osias Panie yang ada diatas tanah sengketa;
 - Bahwa rumah-rumah yang ada diatas tanah sengketa di bangun diatas tanah sengketa yang diperoleh dari Tergugat I Osias Panie;
 - Bahwa yang memberikan tanah kepada Gereja ialah Osias Tomasui;
2. Saksi YUSTINUS SEMSY TADAK:
 - Bahwa saksi lahir di Rote ditanah yang berbatasan langsung dengan tanah sengketa;
 - Bahwa saksi kenal dengan ayah para Penggugat yang bernama Osias Tomasui dan isterinya bernama Ati Toulasik yang saat ini tinggal diatas tanah sengketa;

Halaman 30 dari 38 halaman Putusan Nomor 10/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah dari Osias Tomasui bernama Ndu Bai Adu;
 - Bahwa tanah sengketa milik para Penggugat;
 - Bahwa awalnya Tergugat I Osias Panie dengan isterinya yang bernama Aty Toulasik membeli rumah Ferdinan Manafe di Oelunggu dan tinggal di Oelunggu namun ketika terjadi kerusuhan di Termanu dan Osias Panie juga terlibat, maka Osias Panie ditahan di Kupang dan karena Osias Panie di tahan di Kupang maka isterinya yang bernama Ati Toulasik membangun rumah diatas tanah sengketa dan ketika Osias Panie keluar dari penjara maka ia tinggal bersama isterinya diatas tanah sengketa tapi saksi tidak tahu apakah pernah diselesaikan di desa atau tidak;
 - Bahwa sampai sekarang tanah milik saksi berbatasan langsung dengan tanah sengketa yaitu dibagian Timur yang diperoleh dari ayah saksi dan ayah saksi memperoleh tanah tersebut dengan cara membuka hutan;
 - Bahwa saksi pernah melihat para Penggugat bekerja diatas tanah sengketa sedangkan para Tergugat tidak pernah bekerja diatas tanah sengketa;
 - Bahwa saksi tidak tahu alasan apa tanah sengketa dikuasai oleh para Tergugat;
 - Bahwa tanah sengketa awalnya milik Ndu Bai Adu namun karena sudah meninggal dunia maka diwariskan kepada Osias Tomasui dan karena sudah meninggal dunia juga maka diwariskan kepada para Penggugat;
 - Bahwa diatas tanah sengketa ada 4 buah rumah milik Tergugat IV Paulus Mandala, Tergugat I Osias Panie, Tergugat II Yanti Klas tapi yang satu lagi saksi lupa;
 - Bahwa Gereja dibangun tahun 1996 tapi saksi tidak tahu siapa yang memberikan kepada gereja;
 - Bahwa para Penggugat dengan para Tergugat sudah bermasalah tanah sengketa tersebut sejak tahun 1988 karena para Tergugat menguasai tanah sengketa milik para Penggugat;
3. Saksi OKTOVIANUS SOLEMAN TADAK:
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Oelunggu sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 1997;

Halaman 31 dari 38 halaman Putusan Nomor 10/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menjadi Kepala Desa Oelunggu, saksi menjabat sebagai KAUR/Kepala Urusan di Desa Oelunggu;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah para Penggugat yang bernama Osias Tomasui dan juga kenal dengan Tergugat I Osias Panie;
- Bahwa Osias Tomasui juga pernah mengiris tuak diatas tanah sengketa dan Tergugat I juga mengiris tuak diatas tanah sengketa;
- Bahwa pada tahun 1996 (ketika saksi menjabat sebagai Kepala Desa Oelunggu) ada masalah antara Osias Tomasui dengan Osias Panie/Tergugat I;
- Bahwa masalah tersebut terjadi karena ketika Osias Tomasui memotong kayu disamping gereja lalu ditegur oleh Tergugat I, tapi Osias Tomasui tidak terima teguran dari Osias Panie/Tergugat I karena Osias Tomasui merasa tanah sengketa miliknya dan Tergugat I Osias Panie juga merasa miliknya yang awalnya tidak bisa damai dan kemudian sudah damai namun masalah tanah belum ada titik temu;
- Bahwa saat itu dibuat surat pernyataan tetapi saksi tidak ikut campur tangan karena menurut mereka masalah tersebut adalah masalah antara bapak kecil (To o) dengan keponakan;
- Bahwa bukti surat P.16 itu benar ada dan saksi yang buat lalu ditandatangani oleh Tergugat I Osias Panie;
- Bahwa sejak saksi menjabat sebagai Kepala Desa Oelunggu sampai sekitar tahun 1990 an, yang membayar pajak atas tanah sengketa bagian Utara ialah Tergugat I Osias Panie sedangkan pajak tanah sengketa dibagian Barat dibayar oleh Osias Tomasui namun sekitar tahun 2000an Tergugat I Osias Panie yang membayar pajak semua tanah sengketa karena semua para Penggugat berada di luar Pulau Rote;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil-dalil bantahannya, maka para Terbanding semula para Tergugat telah mengajukan bukti surat-surat yang terdiri dari:

1. Bukti surat T.I s/d. V-I berupa Sertifikat Hak Milik No.182 atas nama Paulus Manafe, Surat Ukur No.167/Oelunggu/2008 seluas 800 M2;
2. Bukti surat T.I s/d. V-II berupa surat pernyataan jual beli dengan penjual Tergugat I Osias Panie dan Pembeli Tergugat II Yanti Olikati Klaas;

Halaman 32 dari 38 halaman Putusan Nomor 10/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti surat T.I s/d. V-III berupa surat pernyataan penyerahan hak oleh Osias Pani (Tergugat I) kepada gereja Talitakum Oehunik (GMIT) tertanggal 26 Agustus 2006;
4. Bukti surat T.I s/d. V-IV berupa surat pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 atas nama Imanuel Panie;
5. Bukti surat T.I s/d. V-V berupa surat pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 atas nama Osias Panie;
6. Bukti surat T.I s/d. V-VI berupa surat pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2002 atas nama Osias Panie;
7. Bukti surat T.I s/d. V-VII berupa surat pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2003 atas nama Osias Panie;
8. Bukti surat T.I s/d. V-VIII berupa surat pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 atas nama Osias Panie;
9. Bukti surat T.I s/d. V-VI berupa surat pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 atas nama Osias Panie;
10. Bukti surat T.I s/d. V-IX berupa surat pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 20069 atas nama Osias Panie;
11. Bukti surat T.I s/d. V-XI berupa surat pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 atas nama Osias Panie;
12. Bukti surat T.I s/d. V-XII berupa surat pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 atas nama Osias Panie;
13. Bukti surat T.I s/d. V-XIII berupa surat pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 atas nama Osias Panie;
14. Bukti surat T.I s/d. V-XIV berupa surat pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama Osias Panie;
15. Bukti surat T.I s/d. V-15 berupa surat pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 atas nama Osias Panie;
16. Bukti surat T.I s/d. V-16 berupa surat pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 20015 atas nama Osias Panie;

Halaman 33 dari 38 halaman Putusan Nomor 10/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti surat T.I s/d. V-17 berupa surat pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 atas nama Osias Panie;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut diatas, para Terbanding semula para Tergugat juga menghadirkan saksi-saksi guna didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan:

1. Saksi HERMANUS TOMASUI:

- Bahwa ketika saksi menyadap tuak diatas tanah sengketa, saksi melihat para Penggugat ada diatas tanah sengketa;
- Bahwa yang tinggal diatas tanah sengketa yaitu Paulus Mandala II/Tergugat IV, Nias Tadak dan banyak lagi tapi saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi mengiris tuak diatas tanah sengketa, saksi bagikan dengan Tergugat I Osias Panie;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa karena saksi menyadap tuak diatas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah obyek sengketa yang dahulu dengan sekarang masih sama atau tidak ;
- Bahwa pohon yang ada diatas tanah sengketa yaitu pohon lontar/tuak, pohon kayu dan pohon jati tapi saksi tidak tahu siapa yang tanam;
- Bahwa ketika saksi menyadap tuak diatas tanah sengketa, masih belum ada Gereja dan rumah tapi sekarang sudah ada rumah dan Gereja diatas tanah sengketa;
- Bahwa saksi mengenal para Penggugat yang tinggal di Oehunik tapi saksi tidak tahu apakah para Penggugat tinggal diatas tanah sengketa atau tidak;
- Bahwa tanah sengketa dahulu terletak di Desa yang dahulu desa lain tapi sekarang nama desanya ialah Oeleka;
- Bahwa rumah saksi dengan tempat saksi menyadap tuak berjarak \pm ½ Km;
- Bahwa dahulu diatas tanah sengketa ada sekitar 60 pohon lontar tapi sekarang sebagian sudah ditebang tapi saksi tidak tahu siapa yang menebang;
- Bahwa pohon-pohon lontar tersebut saksi tidak tahu, apakah ditanam atau tumbuh sendiri;

Halaman 34 dari 38 halaman Putusan Nomor 10/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tanah sengketa karena Tergugat I Osias Panie adalah ipar saksi sedangkan para Penggugat adalah anak dari kakak saksi;
 - Bahwa saksi mengiris tuak diatas tanah sengketa sejak tahun 1969 s/d. Tahun 1971;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik tanah sengketa;
2. Saksi LORENS TOMASUI:
- Bahwa saksi tahu tanah obyek sengketa;
 - Bahwa diatas tanah obyek sengketa ada 4 buah kuburan tapi yang saksi tahu hanya kuburan milik isteri dari Hermanus Klaas;
 - Bahwa ketika saksi menyiris tuak diatas tanah sengketa, para Penggugat tinggal dibagian Barat dari tanah obyek sengketa sedangkan Tergugat I tinggal dibagian Utara tanah sengketa;
 - Bahwa Paulus Mandala dan Yati Klas membeli tanah sengketa dari Tergugat I Osias Panie sedangkan Gereja mendapat tanah karena diberi oleh Tergugat I Osias Panie;
 - Bahwa saksi menyadap tuak diatas tanah sengketa tahun 1985 dan saat itu baru ada sebuah rumah milik Anton Panie;
 - Bahwa tahun 1985 ketika saksi menyadap tuak diatas tanah sengketa, Tergugat I Osias Panie bertempat tinggal dibagian Barat diluar tanah sengketa;
 - Bahwa saksi tidak tahu letak tanah yang disengketakan antara para Penggugat dan para Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu obyek sengketa antara para Penggugat dan para Tergugat terletak di Desa Oehulik RT.1 RW 1;
 - Bahwa tanah sengketa dengan rumah saksi berjarak 600 M atau 700 M;
 - Bahwa diatas tanah sengketa ada 4 buah rumah yaitu rumah milik Paulus Mandala, Anton Panie, Hermanus Klas dan Wati Klas;
 - Bahwa tanah sengketa milik Osias Panie;
3. Saksi MESLIK TOULASIK:
- Bahwa diatas tanah sengketa ada 5 buah rumah yaitu rumah milik Anse Klas, Yance Klas, Anton Panie, Paulus Mandala dan Gereja; selain itu juga ada 5 buah kuburan;

Halaman 35 dari 38 halaman Putusan Nomor 10/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terugat I Osias Panie tinggal disebelah tanah sengketa; jadi tidak diatas tanah sengketa;
 - Bahwa rumah saksi hanya berjarak 4 m atau 5 m dari tanah sengketa, jadi tanah saksi berbatasan dengan tanah sengketa bagian Timur;
 - Bahwa sebelah Timur dari tanah saksi adalah tanah dan tempat tinggal Hermanus Klas yang sekarang telah meninggal dunia, sehingga ditempati oleh Yance Klas;
 - Bahwa diatas tanah sengketa ada 5 buah rumah yaitu rumah milik Yanti Klas, Yance Klas, Anton Panie, Paulus Mandala dan Gereja;
 - Bahwa selain rumah, diatas tanah sengketa juga ada kuburan milik ibu dari Yanti dan Yance Klas dan ibu dari isteri Anton Panie dan anak-anak;
 - Bahwa selain saksi yang menyadap tuak diatas tanah sengketa, masih ada banyak orang yang ikut menyadap;
 - Bahwa menghibahkan tanah kepada Gereja yaitu Hermanus Klas;
4. Saksi YACOB NDUN:
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa tapi saksi tidak tahu luas dan siapa yang membayar pajak atas tanah sengketa;
 - Bahwa saksi tahu tanah Gereja diserahkan oleh Tergugat I Osias Panie karena saksi dengar cerita saat saksi ke Gereja;
 - Bahwa dibelakang tanah Gereja ada kandang sapi/kerbau milik keluarga Tomasui yaitu kakek dari Sam Tomasui kemudian diturunkan kepada ayah dari Sam Tomasui;
 - Bahwa batas tanah sengketa yang saksi tahu hanya dengan kandang sapi/kerbau;
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah sengketa hanya \pm 30 M;
 - Bahwa diatas tanah sengketa ada 5 buah bangunan rumah yaitu rumah milik Paulus Mandala, Anton Panie, Hermanus Klas, Yanti Klas dan Gereja namun karena Hermanus Klas sudah meninggal dunia maka diganti oleh anaknya yang bernama Yance Klas;
 - Bahwa diatas tanah sengketa ada 8 buah kuburan yaitu milik Hermanus Klas dan isterinya serta anak laki-laknya, isteri dari Paulus Mandala dan anak dari Anton Panie;
 - Bahwa yang memberi tanah kepada Gereja ialah Osias Panie;

Halaman 36 dari 38 halaman Putusan Nomor 10/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Osias Panie tidak tinggal diatas tanah obyek sengketa tetapi disebelah jalan dari tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap tanah sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao yang hasilnya sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan setempat tanggal 17 September 2018 (terlampir dalam berkas);

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat dan saksama berkas perkara dan meneliti bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara maka diperoleh fakta bahwa Paulus Mandala selaku Terbanding IV semula Tergugat IV yang menguasai sebagian dari tanah sengketa telah memilik Sertifikat Hak Milik atas tanah yang dikuasainya yaitu Setifikat Hak Milik No.182/2008, Surat Ukur No.167/Oelunggu/2008 yang diterbitkan oleh kantor Pertanahan Kabupaten Rote Ndao;

Menimbang, bahwa karena tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat IV semula Tergugat IV telah memiliki Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Rote Ndao, maka seharusnya Kantor Pertanahan Kabupaten Rote Ndao dilibatkan sebagai pihak (Tergugat/Turut Tergugat) dalam perkara ini agar dapat dinilai dan menentukan status dari Sertifikat Hak Milik yang dimiliki oleh Terbanding IV semula Tergugat IV tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tidak melibatkan Kantor Pertanahan Kabupaten Rote Ndao sebagai pihak dalam perkara ini (sebagai Tergugat/Turut Tergugat) maka Majelis Hakim Banding menilai gugatan inikurang pihak;

Menimbang, bahwa karena gugatan ini dinilai kurang pihak maka gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Rno tanggal 8 Nopember 2018 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Pembanding semula para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka para Pembanding semula para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng dalam kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat Banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Halaman 37 dari 38 halaman Putusan Nomor 10/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009;
3. Regelement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen in de Gewesten Buiten Java en Madura Stb 1947/ 227 Rbg / Hukum Acara Perdata daerah luar Jawa dan Madura (khususnya Pasal 199-205) ;
4. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Rno, tanggal 8 Nopember 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi para Terbanding semula para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan para Pembanding semula para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum para Pembanding semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat Pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim banding pada hari **RABU**, tanggal **13 Maret 2019** yang terdiri dari: **ANDREAS DON RADE, S.H.,M.H.** Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sebagai Hakim Ketua Majelis, **SIMPLISIUS DONATUS, S.H.** dan **I GDE KOMANG ADY NATHA, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 10/PEN.PDT/2019/ PT.KPG. tanggal 26 Januari 2019 dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **20 Maret 2019** oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YAN NEPA BURENI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Halaman 38 dari 38 halaman Putusan Nomor 10/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

SIMPLISIUS DONATUS, S.H.

ANDREAS DON RADE, S.H.,M.H.

ttd

I GDE KOMANG ADY NATHA, S.H., M.Hum

PANITERA PENGGANTI

ttd

YAN NEPA BURENI

Perincian Biaya Perkara :

-----Meterai Putusan.....Rp. 6.000,-
-----R e d a k s i Putusan.....Rp. 5.000,-
-----Pemberkasan.....Rp. 139.000,-
J u m l a h.....Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

TURUNAN RESMI PUTUSAN

PENITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG

H.Adi Wahyono,S.H.,M.H

NIP.19611113 198503 1 004

Halaman 39 dari 38 halaman Putusan Nomor 10/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 40 dari 38 halaman Putusan Nomor 10/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)